



# Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)

Dewa Ayu Risma Pranasita, I Nyoman Gede Sugiarta, Kade Richa Mulyawati

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: rismapranasita@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, kade.richa@gmail.com

**Abstrak** - Kejahatan terorganisir sudah mengalami perkembangan yang bersifat transnasional dimana skala kejahatannya mencakup berbagai negara. Istilah transnasional sendiri mengacu pada aktivitas kriminal yang melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir oleh karena itu kejahatan transnasional narkoba dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan kejahatan transnasional terorganisir narkoba setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Indonesia? serta bagaimanakah analisis modus operandi pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dalam upaya menyelundupkan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Pelaku kejahatan transnasional terorganisasi selalu melakukan evaluasi mengenai modus operandi yang digunakan agar lolos dari pengawasan penegak hukum oleh karena itu penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kejahatan transnasional tersebut karena modus operandi yang semakin canggih.

**Kata Kunci:** Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Modus Operandi, Penyelundupan Narkoba, Kriminologi

**Abstract** - Organized crime has experienced transnational developments where the scale of crime covers various countries. The term transnational itself refers to criminal activity that crosses national boundaries (*borderless countries*). Narcotics crime is one form of transnational organized crime, therefore transnational narcotics crime is seen as an extraordinary crime. The problems discussed in this thesis are how is the development of transnational organized drug crimes after the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia? and how is the modus operandi analysis of transnational organized criminals in an effort to smuggle drugs in Indonesia in the perspective of criminology? The research method used is an empirical research method through legislative approach, conceptual approach, and case study. Perpetrators of transnational organized crime always evaluate the modus operandi used to escape the supervision of law enforcement, therefore law enforcement often has difficulty in identifying these transnational crimes because of the increasingly sophisticated modus operandi.

**Keywords:** Transnational Organized Crime, Modus Operandi, Drug Smuggling, Criminology

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sudah lama menjadi pasar yang menggiurkan bagi bandar bisnis gelap narkoba. Faktor-faktor penyebab Indonesia menjadi sasaran potensial jaringan narkoba transnasional terorganisasi yaitu faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan strategis, kondisi sosial dan ekonomi, perkembangan globalisasi, faktor demografi, perkembangan mobilitas sosial dan perdagangan narkoba di Indonesia yang menggiurkan. Indonesia berada di posisi yang sangat strategis sehingga rawan menjadi wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara geografis, letak Indonesia dekat dengan pusat dalam hal ini dihasilkannya obat – obatan yang memang sudah mendunia dan yang termasuk terbesar kedua setelah adanya “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, Pakistan, dan India) yaitu

wilayah segitiga emas. Segitiga emas merupakan sebutan dari kawasan peredaran narkoba yang tersebar dalam wilayah – wilayah yang memiliki besaran wilayah Asia Tenggara yaitu batas negara Thailand, Laos serta Myanmar. Adanya sekitar 60% dimana heroin serta opium yang sudah dibuat oleh negara – negara tersebut dalam konteks mendunia. Dengan jumlah penduduk di Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa, tingginya harga pasar serta besarnya permintaan terhadap barang haram tersebut memacu para bandar atau sindikat narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial.

Anggapan bahwa narkoba adalah musuh besar bangsa adalah benar adanya, dengan adanya peredarannya tersebut tidak ada satupun manfaat yang dapat dipetik dari penggunaan obat terlarang tersebut, dengan adanya kemunculan obat tersebut membuat rusaknya psikis serta fisik orang yang memakainya. Namun hal ini tidak diindahkan oleh oknum – oknum sindikat pengedaran yang dimana hal ini dijadikan ladang bisnis yang sangat menjanjikan. (Ayu Riantini, Melsa Aryani Putri, 2019: 79). Tingginya mobilitas antar negara melalui lalu lintas internasional baik melalui jalur perairan, udara maupun darat berdampak pada meningkatnya modus kejahatan narkoba hingga yang melewati batas negara. Kartel narkoba seringkali meraup keuntungan yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam sekali memasok barang haram tersebut ke luar negeri.

Adanya maksud dalam Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Narkotika yang dimana memuat bahwa sindikat – sindikat penjualan obat terlarang tersebut merupakan suatu kejahatan yang memang sudah terorganisir, dimana yang memang sengaja dilakukan dan disusun secara berkelompok dalam mempunyai tujuan dalam perdagangan pengedaran obat – obatan terlarang. Pada tahun 2000 PBB telah merilis Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*UN Convention Against Transnational Organized Crime – UNCATOC*) atau yang dikenal dengan *Palermo Convention*. Adanya empat jenis protokol yang memang dimiliki dalam konvensi ini, yaitu: (1) *United Nation Convention against Transnational Organized Crime*; (2) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*; (3) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*; (4) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Indonesia menjadi salah satu dari 40 negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi tersebut sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Berdasarkan Konvensi ini memfokuskan bahwa adanya peredaran dari obat – obat terlarang tersebut sangat mengancam adanya keselarasan dalam dunia yaitu unsur – unsur penting yang ada dalam bidang pembangunan, ekonomi, Kerjasama yang dilakukan antar negara di dunia, sosial, keamanan negara, unsur politik serta adanya kedamaian antar negara di dunia. Maka dari itu sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi dan juga berkembangnya secara pesat era digital ini memudahkan kita semua dalam mengetahui apapun yang ada di dalam dunia ini, mobilitas kepada negara satu dan lainnya juga lebih mudah, namun hal ini tidak dapat dipungkiri akan terjadinya suatu tindakan negatif yang akan muncul secara global atau lintas negara.

Adanya suatu kejahatan yang sudah digolongkan sebagai transnasional yang dimana sudah mempunyai suatu organisasi yang mengatur haruslah mendapat pencegahan dan larangan, sebab: (Basaria Panjaitan, 2017: 7) Sistem hukum yang akan lemah jika adanya suatu kelompok yang akan mengambil alih secara kriminalitas dan merupakan ancaman yang ada bagi negara dalam hal ini peran penegak hukum sangatlah penting untuk menjaga keamanan negara dalam bentuk global atau secara luas dengan adanya juga penegak hukum seperti hakim yang akan menegakkan keadilan; Akan adanya suatu kerusakan yang berdampak besar terhadap tumbuh kembang perekonomian negara, hal – hal yang menyangkut dari perekonomian tersebut adalah terganggunya sistem pajak negara, adanya suatu krisis dalam keuangan negara yaitu inflasi dan moneter, adanya suatu keinginan secara materiil yang dirampas oleh orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut, adanya ketidak seimbangan dari lembaga keuangan; Terjadinya ketidak seimbangan dalam suatu sistem dalam masyarakat secara sosial yang akan terganggu, bukan hanya sosial namun juga budaya yang akan menjadi dampak negatif dan terjadinya hukum yang akan dilanggar. Hal yang dihindari adalah juga jangan sampai masyarakat sebagai bangsa negara lupa dan tidak mau lagi untuk membela kebenaran dan keadilan yang ada;

Adanya ketidak stabilan yang akan mempengaruhi tatanan negara yang ada, dalam hal ini terkait secara erat mengenai sistem secara politik dan juga dalam menyelenggarakan negara, dimana kelompok tersebut akan mencoba untuk menggoyahkan adanya putusan lembaga atau instansi pemerintah, dimana adanya pengaruh yang akan diajukan kepada lembaga negara; Ancaman yang sangat besar yaitu dengan tidak adanya mereka di negara ini juga tetap dapat mengendalikan kejahatan yang mereka lakukan di luar negara ini dimana dilakukan dengan teratur secara berkelompok. Hal ini dapat mengancam adanya kedaulatan negara yang ada karena aparat penegak hukum tentu akan kesulitan untuk mengetahui keadaan atau lokasi keberadaan yang ada, karena apa yang dilakukan kejahatannya tersebut jauh dari jangkauan yang ada.

Adanya suatu kejahatan lintas negara yang terorganisir adalah salah satunya yang terbesar adalah tindak pidana yang dilakukan dalam hal penggunaan dan juga pengedaran narkotika. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan narkotika melewati batas wilayah suatu negara, sehingga tindak pidana transnasional narkotika tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa dan oleh karena itu memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Perkembangan kejahatan narkotika sudah sangat memprihatinkan, terlebih lagi pemerintah sekarang masih mengupayakan cara untuk memutus rantai jaringan internasional narkotika. Meski pihak penegak hukum berhasil mengungkap modus operandi yang digunakan dalam melancarkan aktivitas ilegal tersebut, namun pelaku kejahatan pengedar narkotika seolah tak kenal takut. Berbagai modus operandi saat ini juga telah berkembang jauh lebih pesat terutama disebabkan karena perkembangan globalisasi yang mempengaruhi tingkat mobilitas sosial dan pola pikir masyarakat yang menyebabkan berbagai kejahatan telah berevolusi. Cara kerjanya bukan lagi dilakukan secara perorangan/individu namun telah berkembang secara masif menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Apalagi perkembangan terbaru saat ini Indonesia bukan lagi menjadi target kejahatan transnasional narkotika namun juga menjadi tempat produksi narkotika jenis baru (prekursor). Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menghancurkan martabat bangsa dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar terutama pada generasi muda. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dirumuskan pada pembahasan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kejahatan transnasional terorganisir narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia? Serta bagaimanakah analisis modus operandi pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dalam upaya menyelundupkan narkotika di Indonesia dalam perspektif kriminologi? Sehingga didalam adanya tujuan dalam pengungkapan dalam dibuatnya penelitian ini dan menganalisis modus operandi jaringan kejahatan transnasional narkotika dalam mengedarkan narkotika di Indonesia dalam perspektif kriminologi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dengan metode secara hukum empiris membuat kajian berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan pendekatan secara sosial. Dimana hukum empiris sama dengan penelitian secara sosiologis dengan melihat masyarakat langsung sesuai dengan norma – norma yang mempunyai relevansi dengan aturan hukum. Dengan dilakukannya pendekatan terhadap undang – undang atau dasar hukum yang ada dilakukan secara berkonsep dan juga melalui kasus – kasus yang ada lalu dilakukannya mempelajari secara literasi. Dimana adanya isu – isu yang diangkat secara dan berdasarkan hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan pendekatan secara berkonsep yang dimana menggunakan doktrin serta pandangan ahli dalam hal dilakukannya penelitian ini, bukan hanya dengan itu namun juga dengan buku – buku, literatur – literatur dan juga asas yang memang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diatur dalam adanya penelitian yang dilakukan ini secara hukum. Sehingga diperolehnya suatu sumber – sumber dan bahan – bahan yang memang relevan dengan apa yang dibahas dalam penelitian dan juga adanya peristiwa yang terjadi.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perkembangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia**

Asia merupakan wilayah teritorial dengan kejahatan terorganisasi tertinggi di dunia dengan luas benua mencapai 44.391.000 km<sup>2</sup>, menjadikannya sebagai benua terbesar di dunia. Tingginya tingkat kriminalitas di Asia tidak mengherankan karena dipengaruhi oleh luas wilayah yang besar, kaya dengan

sumber daya alam, pusat perkembangan teknologi inovatif, serta menjadi tempat tumbuhnya beberapa raksasa ekonomi dunia. Faktor-faktor topografi wilayah tersebut membuka peluang berbagai macam variasi kejahatan tumbuh dan berkembang dengan pesat di daerah kontinen tersebut.

Sejauh perkembangan saat ini, modus baru kejahatan narkoba di Indonesia setelah berlakunya Narkotika yaitu prekursor/*clandestine laboratory*, peredaran narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) NPS, peredaran sabu cair yang sulit dideteksi alat X-Ray, penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang melalui media sosial maupun platform online ilegal (*darknet*), dll. Dalam perkembangannya, modus operandi jaringan narkoba telah berevolusi menjadi sangat canggih, dilakukan dengan lebih rapi dan terorganisir sehingga sulit dideteksi aparat hukum, juga muncul narkoba jenis baru *New Psychoactive Substance* (NPS) mulai banyak berkembang di Indonesia. Indonesia diuntungkan dengan posisi yang sangat strategis namun juga dirugikan karena kejahatan lintas negara dapat berkembang dengan cepat sehingga diperlukan perhatian khusus pemerintah Indonesia melalui kebijakan kriminal dalam menangani kejahatan transnasional terorganisasi yang semakin marak di Indonesia.

Kebijakan kriminal adalah upaya rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan bereaksi terhadap kejahatan (John Kennedy, 2017: 17). Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana *Penal* (hukum pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi (Dey Ravena, 2017: 9). Adapun penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba dalam perspektif *penal policy* yaitu dengan mendaftarkan jenis narkoba baru NPS dalam Undang-Undang Narkotika, sedangkan dalam perspektif *non-penal policy* (kebijakan preventif) yaitu melalui kerjasama secara nasional, regional, dan internasional dalam bentuk bilateral, multilateral, dan ekstradisi dalam rangka implementasi Konvensi United Nations *Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta bagi aparat hukum rutin melakukan kegiatan pelatihan teknis ke luar negeri. Kegiatan pelatihan tersebut juga sebagai bentuk implementasi Konvensi UNTOC yang mengatur mengenai pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 29) dimana negara-negara pesertanya diwajibkan memiliki fasilitas pelatihan teknis, oleh karena itu negara-negara maju yang memiliki sumber daya manusia dengan keahlian di bidang kejahatan transnasional terorganisasi dihimbau untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada negara-negara berkembang.

Kelemahan umum suatu negara sehingga rentan terhadap serangan kejahatan transnasional terorganisasi yaitu sistem demokrasi yang lemah, lemahnya regulasi mengenai kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang mencakup platform online dan *cryptocurrencies* sehingga menciptakan anonimitas (tidak terlacak) kepada jaringan kriminal terorganisir, lemahnya upaya hukum oleh pemerintah, adanya celah hukum, kurangnya infrastruktur canggih oleh penegak hukum dalam melacak jaringan kriminal, tingkat kejahatan korupsi dan pencucian uang yang tinggi dimana hasil keuntungan dari kejahatan tersebut seringkali dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan jaringan terorganisir baik kegiatan legal maupun ilegal serta menjaga eksistensi organisasi, pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menciptakan kesenjangan sosial, konflik internal maupun eksternal suatu negara, dll. Fakta bahwa bukanlah perkara mudah dalam menentukan kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi suatu kejahatan khususnya kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dan bersifat transnasional terorganisasi merupakan tantangan tersendiri bagi suatu negara hukum sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan tersebut di masyarakat.

### **3.2 Analisis Modus Operandi Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi dalam Upaya Menyelundupkan Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi**

Modus operandi merupakan salah satu aspek di bidang Kriminologi yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi merupakan “ciri khas” dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir. Analisis modus operandi seringkali merupakan bagian dari karakterisasi (*profiling*) kejahatan yang digunakan oleh para kriminolog, ahli sosiologi, maupun aparat penegak hukum dalam proses mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri-ciri kegiatan ilegal yang dilakukan, karakteristik pelaku kriminal, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, mendeteksi potensi kejahatan di masa depan, dll.

Pengaruh globalisasi, teknologi yang semakin canggih, dan perubahan pola sosial masyarakat berperan besar dalam perkembangan suatu kejahatan, hal tersebut mungkin senada dengan sebuah

adagium yang mengatakan “Semakin tinggi gedungnya semakin panjang bayangannya” yang mengandung makna bahwa tingkat kriminalitas akan naik begitu dinamika perekonomian berkembang dan jurang masyarakat melebar. Modus operandi kejahatan bersifat dinamis dan akan selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, perubahan pola masyarakat, dll. Berdasarkan pemaparan tersebut, mendalami tren terbaru kejahatan transnasional serta analisis modus operandi dengan pendekatan kriminologi sangat penting mendeteksi kejahatan transnasional terorganisasi dan pencegahannya di masa depan. Berikut tinjauan kriminologi modus jaringan transnasional terorganisasi dalam mengedarkan narkoba di Indonesia yang penulis kembangkan berdasarkan hasil wawancara bersama Ajun Komisaris Polisi I Wayan Selamat, S. Ag., S. Mi dengan beberapa tambahan menurut pandangan dari Penulis serta dari berbagai sumber. Metode wawancara ini berfungsi sebagai kelengkapan data atau untuk mempertegas informasi demi mendalami modus operandi dimana dalam hal ini terdapat dua modus operandi yang akan menjadi fokus utama dalam karya ilmiah ini karena memiliki peranan besar dalam ekologi kejahatan narkotika di Indonesia.

Prekursor narkotika merupakan modus kejahatan jaringan narkotika dengan cara memproduksi narkoba menggunakan zat atau bahan-bahan kimia. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Narkotika diatur mengenai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 48 Undang-Undang Narkotika menjelaskan mengenai tujuan pengaturan prekursor, antara lain: Adanya perlindungan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dari adanya Prekursor Narkotika; Adanya perlakuan pencegahan dan dilakukannya pemberantasan dari Prekursor Narkotika; dan Adanya upaya pencegahan bocornya dan suatu penyimpangan adanya Prekursor Narkotika.

Pengadaan prekursor baik dalam hal pengangkutan, produksi, impor maupun ekspor harus memenuhi protokol yang ketat dan hanya untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika), diluar dari itu maka telah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Modus prekursor dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan sintetis dari obat-obatan legal dengan cara dibeli secara terpisah di toko bahan kimia. Strategi tersebut dilakukan untuk menghindari kecurigaan penegak hukum. Indikator jaringan prosecutor dalam memilih tempat produksi narkoba sintetis yaitu wilayah yang terpencil (*remote area*), wilayah strategis dalam hal mendapatkan bahan-bahan baku penyusun narkoba, dekat dengan pelanggan, serta jauh dari area otoritas hukum, bisnis dan perkantoran. (*New Psychoactive*) NPS atau narkoba sintetis jenis baru serta jenis turunannya belum diatur di dalam Undang-Undang Narkotika sehingga terjadi kekosongan norma hukum. Saat ini sudah banyak terdapat jenis-jenis narkoba dalam bentuk sintetis yang beredar dan belum terdaftar di Undang-Undang Permenkes. Kepala BNN mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022 pusat laboratorium narkoba BNN telah menguji 360 sampel zat *New Psychoactive Substance* (NPS). Sebanyak 91 jenis sudah teridentifikasi, dari 91 jenis zat baru dimaksud 85 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022, sedangkan 6 zat baru lainnya belum diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Jika barang haram tersebut merupakan produk narkoba jenis baru namun tidak terdaftar di permenkes maka pelaku pengedar dapat bebas dari jeratan hukum. Undang-Undang Permenkes perlu diratifikasi dengan mendaftarkan jenis NPS yang saat ini belum terdaftar serta memasukkan narkoba jenis baru tersebut dalam revisi Undang-Undang Narkotika terbaru. Undang-Undang Permenkes maupun Undang-Undang narkotika harus mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi karena narkoba sintetis bukan hanya berasal dari ganja namun juga bisa berasal dari narkoba jenis lain serta untuk menghindari kemungkinan kekebalan hukum (*legal immunity*) dari pelaku. Proses pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara cermat oleh tim penilai terpadu. Hal ini wajib dilakukan karena tersangka tindak pidana itu sendiri juga memiliki hak-hak sebagai tersangka yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. (Gede Sugiarta, Sagung Laksmi Dewi, dkk., 2021: 197)

Istilah *Darknet* atau *Darkweb* merujuk pada suatu platform online yang tidak memiliki izin edar otoritas hukum yang seringkali dikendalikan oleh komunitas jaringan gelap terorganisasi yang dimanfaatkan untuk menjual barang-barang ilegal. Seperti halnya banyak modus baru yang lebih canggih seperti transaksi melalui sosial media di jaman sekarang namun berkedok dengan barang lain yang bisa dijual di pasaran (Lagaribu De Ornay, Budiarta, dkk., 2022: 36). Media sosial telah menciptakan hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual dalam memfasilitasi transaksi barang haram untuk sampai ke tangan pembeli. Mereka yang terlibat dalam *darknet* tidak menutup kemungkinan akan cepat beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi, mengembangkan strategi dan

perubahan model bisnis untuk mengurangi resiko terdeteksi. Cara kerja situs web ilegal tersebut mirip dengan situs belanja online. Penjualan narkoba di Indonesia masih menggunakan media sosial seperti Whatsapp, Telegram, Facebook, dll. sedangkan di luar negeri sudah memiliki web khusus ilegal yang tidak mudah diakses oleh sembarang orang, misalnya *Silk Road* yang mengoperasikan *Deep Web*, merupakan darknet pertama di dunia yang ditemukan pada Januari 2011, *AlphaBay Cryptomarket*, *Empire Market*, *The Onion Router*, dll. Struktur organisasi pasar gelap narkoba berbasis web di Indonesia mungkin masih tergolong kecil namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami perkembangan yang signifikan mengingat beberapa kasus jaringan pengedar di Indonesia sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnis narkoba sehingga menjadi ancaman baru ekologi kejahatan narkotika di Indonesia.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Adanya suatu kejahatan yang termasuk transnasional yang terorganisir yaitu tindakan pidana yang didasari dalam penjualan serta peredaran narkotika atau obat – obatan terlarang. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan narkoba melewati batas wilayah suatu negara, sehingga tindak pidana transnasional narkotika tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa dan oleh karena itu memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dalam perkembangannya, modus operandi jaringan narkotika telah berevolusi menjadi sangat canggih, dilakukan dengan lebih rapi dan terorganisir sehingga sulit dideteksi aparat hukum. Sejauh perkembangan saat ini, modus baru kejahatan narkotika di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Narkotika yaitu prekursor/*clandestine laboratory*, peredaran narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) NPS, peredaran sabu cair yang sulit dideteksi alat X-Ray, penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang melalui media sosial maupun platform online ilegal (*darknet*), dll. Prekursor narkotika merupakan modus kejahatan jaringan narkotika dengan cara memproduksi narkoba menggunakan zat atau bahan-bahan kimia legal. Strategi tersebut dilakukan untuk menghindari kecurigaan penegak hukum. Modus penjualan narkoba di Indonesia masih menggunakan platform media sosial seperti Whatsapp, Telegram, Facebook, dll. Struktur organisasi pasar gelap narkoba berbasis web di Indonesia mungkin masih tergolong kecil namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami perkembangan yang signifikan mengingat beberapa kasus jaringan pengedar di Indonesia sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnis narkoba sehingga menjadi ancaman baru ekologi kejahatan narkotika di Indonesia.

### **4.2 Saran**

Bagi pemerintah untuk meningkatkan tingkat kerjasama secara nasional maupun internasional dalam hal penanggulangan kejahatan narkotika. Meningkatkan penegakan hukum dan keadilan, memberantas kekebalan hukum para aktor kejahatan terorganisasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Meratifikasi Undang-Undang Permenkes dengan mendaftarkan NPS yang belum terdaftar untuk menghindari kemungkinan kekebalan hukum oleh pelaku. Bagi penegak hukum, khususnya lembaga atau badan hukum yang berada di garda depan pemberantasan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba lebih mengembangkan pelatihan teknis di luar negeri demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendeteksian kejahatan transnasional terorganisasi karena modus operandi selalu berkembang seiring dengan penegakan hukum yang diperbarui. Mengoptimalkan proses penyelidikan dengan *meng-upgrade* alat-alat elektronik pendeteksian pelaku kejahatan narkotika mengingat modus operandi yang digunakan tidak lagi menggunakan metode konvensional melainkan sudah menggunakan teknik yang cerdas serta berteknologi canggih. Meningkatkan keamanan terutama di daerah rawan seperti di perbatasan negara, rutin melakukan patroli di perairan terutama di wilayah yang dicurigai terdapat pelabuhan tikus. Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam program pencegahan narkoba yang diadakan oleh pemerintah serta berperan aktif melaporkan sesuatu yang dicurigai merupakan tindak pidana narkotika. Menjunjung tinggi dan melestarikan budaya demokrasi serta mengembangkan jiwa kritis untuk mengurangi peluang kriminalitas berkembang di masyarakat.

## **DAFTAR BACAAN**

Ayu Riantini, P.N.P., Melsa Aryani Putri, N.P., 2019, *Ganeshha Civic Education Journal*, Politik Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganeshha, Singaraja

- De Ornay, Charles Ferguson Lagaribu, Budiarta, I Nyoman Putu, Sugiarta, I Nyoman Gede, 2022, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
- Panjaitan, Basaria, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kenedi, John, 2020, *Multicultural Education*, Criminal Policy (Penal Policy) In the Effectiveness of Law Enforcement in Indonesia, Volume 6, Nomor 1
- Ravena, Dey, 2017, *Kebijakan Kriminal: (Criminal Policy)*, Prenada Media, Jakarta
- Sugiarta, I Nyoman Gede, Laksmi Dewi, A.A. Sagung, Minggu Widyantara, I Made, 2021, *Atlantis Press*, The Synergy Between the Indonesian National Narcotics Agency Function and The Police Function in Handling Criminal Acts of Narcotics Abuse, Volume 605, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa